

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiqun-
infaqan* yang artinya pembelanjaan atau membiayai dengan pembelanjaan.¹
Nafkah secara etimologis berarti pengeluaran yang digunakan seseorang
untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Nafkah menurut kesepakatan ulama adalah belanja untuk keperluan makanan
yang mencakup sembilan bahan produk disingkat sembako, pakaian dan
perumahan atau dalam bahasa sehari hari disebut sandang, pangan dan papan.²

Nafkah merupakan suatu kewajiban suami untuk istri dan anak-
anaknya, Al-Qu'ran memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang
memerlukan bantuan menjadi beban keluarga yang mampu. Kewajiban
memberi nafkah tersebut bagi orang yang disebabkan oleh adanya hubungan
saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.³

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa nafkah anak adalah sesuatu yang
mempunyai nilai bermanfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah
kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al
Munawi, 1984)h.1548

²Ahmad Fathur Rozi, *Analisis Fiqh Empat Mahzab Terhadap Putusan Terhadap Putusan
Pengadilan Agama KAbupaten Malang Nomor 6884/Pdt.G/2015/Pa.kab.Mlg tentang Nafkah
Madiyah Anak Pasca Cerai Talak*, Uin Sunan Ampel (Surabaya,2019), h.40

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2004) cet ke-
10.108

Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Nafkah anak dijelaskan di dalam firman Allah SWT QS Al-Baqarah 2:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas, dijelaskan memberi bimbingan yang luar biasa kepada orang tua untuk memperhatikan dan melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bahkan ketika terjadi perceraian sekalipun. Jangan sampai persoalan ketidak harmonisan hubungan suami istri berdampak negatif kepada anak anak mereka. Seperti mengabaikan mereka atau menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan kekesalan dan kemarahan kepada pasangan, karena

ketika orangtua yang sudah bercerai pun, tetap harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi seorang ayah yang harus di penuhi.

Selain Al-Quran mengenai dasar hukum kewajiban memeberikan nafkah juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hak nafkah untuk anak pasca perceraian di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak

⁴Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

disebut dalam Pasal 41, bahwa ketika perceraian terjadi, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak. masih dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak memelihara anak dalam Pasal 45, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.

Sedangkan, pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan dasar kewajiban memberikan nafkah termuat dalam Pasal 149 huruf d yang berbunyi: bilamana perkawinan putus karena *talaq*, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.⁵

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d juga menjelaskan: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun)⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memenuhi nafkah anak menjadi tanggungjawab orang tuanya. Secara spesifik dijelaskan jika terjadi perceraian ayah sebagai kepala keluarga menjadi penanggungjawab utama terhadap pemenuhan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya.

⁵Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam

⁶Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 angka 16 hasil rapat pleno kamar agama berbunyi sebagai berikut :“Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami”⁷.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 2015 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.⁸

Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Berkenaan dengan nafkah anak pasca perceraian juga di tegaskan pula di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada point 2 yang menyebutkan bahwa : “Hakim dalam memutuskan Nafkah *madhiyah*, Nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah anak harus

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 angka 16

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup isteri dan/atau anak”.⁹

Kemudian mengenai adanya tuntutan nafkah madhiyah bagi anak juga diterbitkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa, nafkah lampau(nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, dengan begitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah mengkomodiner dari prinsip-prinsip perlindungan anak.¹⁰

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 memuat untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, terhadap pembebanan nfkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nfkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekovensi ataupun gugatan tersendiri.¹¹

Mengenai nafkah anak apatur sipil negara setelah terjadinya perceraian juga termuat di dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6437/B-AK.03/SD/F2022 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-anak Pegawai Negeri Sipil dalam hal menindaklanjuti penegasan surat Kepala Badan

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021

Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.99-6/9 tentang penjelasan mengenai pemberian gaji kepada mantan istri dan anak-anak pegawai negeri sipil, yang mana isi dari surat tersebut adalah

1. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pemberian gaji terhadap mantan istri Pegawai Negeri pasca perceraian, diharapkan agar berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan pada Pasal 8 yaitu;
 - a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
 - b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
 - c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
 - d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemandat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua

tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
 - f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
 - g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi harus dihitung mulai ia kawin lagi
2. Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar memerintahkan bendahara dan atau pengelola system pembagian gaji yang digunakan untuk memotong dan menyerahkan sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil.
 3. Pegawai Negeri Sipil yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anaknya, maka dijatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat

4. Hukuman disiplin tidak menggugurkan kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan anak-anak pegawai negeri Sipil.¹²

Namun demikian fenomena dilapangan mengenai putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak Aparatur Sipil Negara pasca perceraian sering tidak di laksanakan. Dalam salah satu putusan misalnya, tepatnya putusan Pengadilan Agama Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Bn telah memutuskan perkara Cerai Talak antara HR, dan LV Dalam hal ini peneliti mewawancarai ibu LV.

Ibu LV mengatakan bahwa pernikahan nya dulu di karuniai dua orang anak, A(11 Tahun) dan M (8 Tahun). Mantan suami ibu LV berkerja sebagai aparatur sipil negara Kanwil Kementrian Agama Provinsi Bengkulu, dan ibu LV sendiri berprofesi aparatur sipil negara Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pengadilan memutuskan hak asuh berada di ibu LV dengan catatan tidak boleh menghalangi HR bertemu, bermain dan lain-lain. Adapun nafkah anak yang diputuskan oleh pengadilan adalah Rp.2.000.000 setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak dewasa / berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun biaya nafkah anak tersebut tidak selalu diberikan. Mengenai penambahan 15% biaya nafkah anak per tahun juga tidak pernah dienuhi oleh HR selaku ayah

¹² Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6437/B-AK.03/SD/F2022

kandung dan pengelola sistem pembagian gaji tempat dimana HR bekerja juga tidak pernah memotong sebagian gaji yang menjadi hak-hak anak.¹³

Putusan tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak laki-laki (bekas suami yang aparatur sipil negara). Dalam hal ini dipahami bahwa jika kemudian biaya nafkah anak tersebut tidak direalisasikan dengan baik oleh ayahnya, maka isteri dapat mengajukan gugatan nafkah anak kepada pengadilan. Setiap putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus di tempuh oleh penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi.

Dari permasalahan diatas, menarik kiranya dikaji terkait dengan konsep implementasi aturan tentang nafkah anak dalam kaitannya dengan aparatur sipil negara pria yang tidak menjalankan putusan pengadilan. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dengan judul : **Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Apratur Sipil Negara Pasca Perceraian di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka pokok permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aturan tentang nafkah anak Aparatur Sipil Negara pasca perceraian di Kota Bengkulu?

¹³Lery, *Wawancara* (pukul 10:40, 21 Oktober 2022)

2. Bagaimana implementasi aturan tentang nafkah anak Aparatur Sipil Negara pasca perceraian di Kota Bengkulu perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi aturan tentang nafkah anak Aparatur Sipil Negara pasca perceraian di Kota Bengkulu
2. Untuk menjelaskan implementasi aturan tentang nafkah anak Aparatur Sipil Negara pasca perceraian di Kota Bengkulu perspektif hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini bisa bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, serta dapat memahami segala hal mengenai aturan tentang nafkah anak aparatur sipil negara pasca perceraian perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan diskusi lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa juga menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus implementasi aturan tentang nafkah anak aparatur sipil negara pasca perceraian di Kota Bengkulu perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno

Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun di berbagai perpustakaan, penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang penelitian penyusun. Penelitian ini akan digunakan sebagai pembandingan dan tambahan masukan bagi penyusun. Beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut

1. Tesis Azuratunnuha yang berjudul “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” Tesis ini meneliti tentang bagaimana fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, dari nafkah keluarga oleh istri yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Balai, dimana menurut para ulama di desa Bagan Asahan Baru menemukan tiga kelompok peran istri tentang nafkah yang mana antara lain kelompok pertama mengatakan bahwa wajib laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarga. kelompok kedua mengatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak ijin suami, kelompok ketiga mengatakan istri boleh bekerja dengan tidak terlantar urusan rumah tangga. Sehingga terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Di sisi lain hukum Islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga.¹⁴ Dan bukan istri yang menafkahi keluarga. Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana

¹⁴ Tesis Rizal Darwis, *Kompensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah kritis Hukum Islam)*, Makassar; Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2006. 16

penyusun meneliti implementasi aturan tentang nafkah anak aparatur sipil negara pasca perceraian di Kota Bengkulu perspektif hukum Islam

2. Skripsi Udin Safalah berjudul” Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia” mengkaji pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak saja kepada bapak, tetapi juga kerabat, Udin Safalah dalam karyanya menyebutkan bahwa pemikiran Abu Zahrah dapat di gunakan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pemikiran fikih Islam moderat ini menawarkan perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orang tua untuk manafkahi anak, sehingga anak bisa menuntut kepada paman. Atau saudara bapak lainnya yang di anggap mampu. Parameter pemikiran ini didasarkan pada tercukupinya kebutuhan primer, karena nafkah terkait kebutuhan primer di jalankan untuk menjaga agar kerabat yang mendapatkan nafkah tidak terbengkalai kehidupannya.¹⁵ implementasi aturan tentang nafkah anak aparatur sipil negara pasca perceraian di Kota Bengkulu perspektif hukum Islam. Sedangkan Jurnal Udin Safalah berdasarkan pemikiran Abu Zahrah meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian, yang mana yang memberi kewajiban nafkah anak tidak hanya seorang ayah, tetapi kerabat orang tua paman juga berkewajiban untuk manafkahi anak tersebut.
3. Skripsi yang di tulis oleh Mochammad Imam Fauzi mahasiswa Fakultas Hukum Kementrian Riset, Teknologi Pnedidikan Universitas Jember pada

¹⁵ Udin Salafah, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahra dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*). Skripsi (Pekanbaru: Universitar Islam Negeri Suska Riau.2015),h.4

Tahun 2015 yang berjudul “Kewajiban Orant Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan No : 688/Pdt.G/2014/PA.PJ). skripsi ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua pasca perceraian serta *Ratio decindendi* dalam menggabungkan permohonan Rekonvensi. Hasil yang diperoleh adalah bahwa orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya sebagaimana yang diatur dalam KHI. *Ratio decindendi* dalam mengabulkan rekonvensi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum islam dan dalam proses persidangan hakim dalam memutus telah memperhatikan fakta dalam persidangan.¹⁶ Perbedaannya dengan peneliti adalah penyusun meneliti implementasi aturan tentang nafkah anak aparatur sipil negara pasca perceraian di Kota Bengkulu perspektif hukum iIslam. Sedangkan Skripsi Mochammad Imam Fauzi meneliti tentang kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian dalam Putusan No : 688/Pdt.G/2014/PA.PJ

F. Kerangka Teori

1. Implementasi

Impelementasi merupakan pelaksanaan, penerapan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci(mantang) dan yang penulis maksud disini merupakan implementasi aturan tentang nafkah anak apartur sipil negara pasca perceraian di Kota Bengkulu perpektif hukum Islam

2. Nafkah Anak

¹⁶Mochamad Imam Fauzi, “Kewajiban Orang tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan No: 688/Pdt.G/2014/PA.PJ)”. Skripsi (Jember: Universitas Jember 2015),hlm.2

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan.¹⁷ Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui pengertian nafkah dapat dirumuskan dalam yang merupakan kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepatan yang pasti jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.¹⁸

Sedangkan anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.¹⁹ Anak juga dapat diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode

¹⁷H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah, Terj. Agus Salim, edisi ke-2*, (Jakarta: Pustaka Amani. 24

¹⁸Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkwinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia,2004),h. 181

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25 25

prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Jadi dapat peneliti simpulkan nafkah anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya. Mengenai nafkah anak aparatur sipil negara yang ingin penulis teliti di Kota Bengkulu adalah dimana ketika orang tuanya bercerai hak nafkah anak tersebut tidak diberikan oleh ayahnya selaku orang yang bertanggung jawab atas nafkah terhadap anak-anaknya, dimana ketika orang tuanya bercerai anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya, karena ketika bercerai anak-anaknya masih kecil, sehingga untuk kebutuhan hidup anak-anaknya hanya ibunya (mantan istri) saja yang memenuhi dan berkerja keras untuk anak-anaknya, padahal baik secara hukum positif maupun hukum Islam, nafkah anak akan tetap berlaku walaupun orang tuanya sudah bercerai sampai anak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri.

3. Perceraian

Perceraian adalah suatu perbuatan menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal bagi suaminya.²⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam Komplikasi Hukum Islam, tepatnya

²⁰H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*.hlm.230

pada pasal 117 yang menyatakan : “ Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”

Dalam hubungannya dengan peradilan, kata cerai harus di ikuti dengan “talak” (cerai talak) dan kata “gugat ” (cerai gugat). Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, disebutkan bahwa cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami yang ptitumnya memohon untuk di izinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh isteri yang pettumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusan perkawinan yang di lakukan baik dari pihak suami yang disebut talak atau cerai talak, maupun dari pihak isteri yang disebut dengan *khulu* atau cerai gugat

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam mengenai hak nafkah anak akibat perceraian sebenarnya, tata cara nafkah, tanggung jawab orang tua mengenai nafkah anak tersebut, karena dari nafkah anak, anak masih merasakan kasih orang dan merasa diperdulikan walaupun orang tuanya

bercerai. Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi aturan tentang nafkah anak aparatur sipil negara pasca perceraian di Kota Bengkulu perspektif hukum Islam

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari awal sampai akhir penelitian, lokasi penelitian adalah di Instansi pemerintah di kota Bengkulu, untuk mendapatkan hasil dari penelitian implementasi aturan tentang nafkah anak aparatur sipil negara pasca perceraian di Kota Bengkulu perspektif hukum Islam.

3. Subjek / informan Penelitian

Informan penelitian merujuk pada sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan.²¹ Subjek atau informan ini adalah orang yang diperlukan oleh peneliti untuk dapat memberikan informasi, baik situasi maupun kondisi latar belakang peneliti. Dalam menentukan informan, maka akan ditentukan jumlah informan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
- b. Bendahara dan / atau pengelola system pembagian gaji
- c. Aparatur Sipil Negara yang sudah bercerai dan memiliki anak
- d. Ibu yang memelihara anak
- e. Teman sejawat si ibu yang memelihara atau mengasuh anak
- f. Nenek yang ikut membesarkan anak

²¹Affiuddin dan Beni Ahmad Saebani, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” . (Bandung : CV: Pustaka Setia, 2012),h. 88

g. Pengasuh anak

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Adapun sumber data yang di ambil adalah

1) Sumber Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), seperti data-data yang langsung diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau interaksi dengan pihak-pihak yang peneliti ingin teliti yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi, Bendahara dan / atau pengelola system pembagian gaji. Aparatur sipil negara yang sudah bercerai dan memiliki anak dan Ibu yang memelihara anak kemudian

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari orang orang yang ada di sekitar data primer yaitu teman sejawat si ibu yang memelihara anak, nenek yang ikut serta dalam membesarkan anak, dan pengasuh anak tersebut.

b. Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu.²² Teknik ini digunakan dengan wawancara secara langsung kepada informan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai implementasi aturan tentang nafkah anak aparatur sipil negara pasca perceraian di kota Bengkulu

2) Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mencari dan mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti arsip maupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan yang peneliti kaji. Adapun dokumentasi yang digunakan peneliti disini adalah berupa Surat Putusan Cerai dari Pengadilan Agama, Slip Gaji mantan suami, daftar potongan dari pengelola system pembagian gaji di instansi tempat dimana ayah dari anak tersebut berkerja serta bukti transfer biaya nafkah anak.

5. Teknik Analisa Data

²²Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press.2001), h.3

Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang digunakan sebagai bukti dari sebuah kesimpulan penelitian. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kegiatan pokok analisis model ini meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun rincian model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Resuction*)

Reduksi data adalah proses yang berupa membuat singkatan dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data ini merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan diakhiri dapat dilakukan.²³

b. Penyajian Data (*Data Deplay*)

Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil peneitian yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan

c. Penarikan Kesimpulan (*concluci data*)

Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan ter hadap analisis/ penafsiran data dan evaluasi yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh

H. Sistemtika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut:

²³ Amirullah Zainal Abidin. “ *Pengantar Metode Penelitan Hukum*,”(Jakarta : Balai Pustaka, 2006),h.335

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II mengemukakan tentang landasan teori yang berisi tentang nafkah anak dalam Islam, nafkah anak dalam Hukum Positif dan nafkah anak Aparatur Sipil Negara

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, yang berisikan Komposisi Aparatur Sipil Negara dan Lembaga – lembaga Pemerintah di Kota Bengkulu

BAB IV pembahasan mengenai implementasi aturan tentang nafkah anak aparatur sipil negara pasca perceraian di Kota Bengkulu perspektif hukum islam.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka

